

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG

## PEMBENTUKAN KECAMATAN KERITANG, KECAMATAN BATANG TUAKA DAN KECAMATAN TANAH MERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Rateh di Kota Baru Reteh, Perwakilan Kecamatan Gaung Anak Serka di Sungai Piring dan perwakilan Kecamatan Enok di Kuala Enok masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positip antara lain bertambah lancarnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan diwilayah-wilayah tersebut, serta bertambahnya pusat-

pusat pembangunan ekonomi lokal;

b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan untuk kelancaran tugastugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir tersebut, dipandang perlu untuk membentuk 3 (tiga) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KERITANG, KECAMATAN BATANG TUAKA DAN KECAMATAN TANAH MERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU.

#### Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Reteh di Kota Baru Reteh, di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir ditetapkan menjadi Kecamatan Keritang, meliputi

## wilayah:

- a. Desa Kota Baru Reteh;
- b. Desa Kota Baru Seberida;
- c. Desa Talang Jangkang;
- d. Desa Lubuk Besar;
- e. Desa Limau Manis;
- f. Desa Kemuning Muda;
- g. Desa Kemuning Tua;
- h. Desa Dusun Tuk Jimun;
- i. Desa Air Balui;
- j. Desa Selensen;
- k. k. Desa Batu Ampar;
- 1. 1. Desa Kuala Keritang;
- m. Desa Kuala Lemang;
- n. Desa Teluk Kelasa;
- o. Desa Pengalihan;
- p. Desa Keritang;
- q. Desa Sencalang;
- r. Desa Sekara.

#### Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Gaung Anak Serka di Sungai Piring di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir ditetapkan menjadi Kecamatan Batang Tuaka, meliputi Wflayah:

- a. Desa Sungai Piring;
- b. Desa Sungai Luar;
- c. Desa Sungai Dusun;
- d. Desa Sungai Junjangan;
- e. Desa Sungai Raya;
- f. Desa Kwala Sebatu;

## Pasal 3

Perwakilan Kecamatan Enok di Kuala Enok di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir ditetapkan menjadi Kecamatan Tanah Merah, meliputi Wilayah:

- a. Desa Kuala Enok;
- b. Desa Selat Nama;
- c. Desa Sungai Nyiur;
- d. Desa Tanjung Baru;
- e. Desa Tekulai Hilir,

- f. Desa Tekulai Hulu;
- g. Desa Tekulai Bugis;
- h. Desa Tanjung Pasir.

#### Pasal 4

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Keritang berkedudukan di Kota Baru Reteh.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Batang Tuaka berkedudukan di Sungai Piring.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanah Merah berkedudukan di Kuala.

#### Pasal 5

Setiap perubahan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, baik karena pemekaran, penggabungan maupun penghapusan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah kecamatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 6

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pada pembentukan 3 (tiga) Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

### Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

**SOEHARTO** 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 18